

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu formal nonformal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang sistematis, karenan terstruktur dan berjenjang yang pelaksanaannya diatur oleh pemerintah. Pendidikan formal dibagi menjadi beberapa jenjang Sekolah Dasar (SD) diwajibkan 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diwajibkan 3 tahun dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 tahun dan Perguruan Tinggi. Sedangkan sekolah nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga khusus yang berpedoman pada standar nasional pendidikan. Sekolah nonformal seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majlis ta'lim dan satuan pendidikan sejenis. Serta sekolah informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan disekitar .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 1 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spirituanl keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (INDONESIA, 2003). Sebab pendidikan dapat membentuk karakter,

mental, dan dapat mengembangkan kecerdasan peserta didik serta dapat bermanfaat bagi Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3 pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (INDONESIA, 2003). Fungsi tersebut melatih kemampuan akademis serta moral sehingga tercipta peradaban bangsa.

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan juga diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan itu sendiri diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh setiap jenjang harus sesuai dengan standar pemerintah. Sebab kemajuan lembaga pendidikan dilihat dari bagaimana lembaga dapat mengelola setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah dalam menghadapi era globalisasi. Dalam hal ini sekolah adalah lembaga pendidikan sebagai tempat

penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk membimbing, mendidik, melatih dan mengembangkan potensi anak didik untuk mencapai tujuan. Adapun keberhasilan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen komponen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kurikulum, peserta didik, pembiayaan, tenaga pelaksana dan sarana prasarana. Komponen tersebut merupakan kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga pendidikan dimana komponen tersebut saling berkaitan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan sumber daya manusia sebagai penggerak suatu lembaga. Dalam hal ini sekolah adalah lembaga pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk membimbing, mendidik, melatih, dan mengembangkan potensi anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu aspek yang terkait dengan komponen pelaksanaan kegiatan yaitu peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal I peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (INDONESIA, 2003). Untuk itu peserta didik dapat mengembangkan potensi diri dengan mendapatkan pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Pengembangan potensi diri pada peserta didik memang di dapatkan dalam dunia pendidikan. Namun ada beberapa tahap sebelum dapat mengembangkan potensi diri salah satunya yaitu peserta didik harus mengikuti penerimaan peserta didik baru. Rekrutmen penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu

program kegiatan sekolah yang sangat penting, karena termasuk dalam perencanaan peserta didik dalam lingkup manajemen peserta didik. Hal ini didukung oleh penelitian (Adnan, Yusrizal, & Niswanto, 2017) tentang manajemen kesiswaan yang meliputi (1) proses perencanaan mencakup program: analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, dan orientasi dimana program tersebut telah efektif dilakukan; (2) proses pelaksanaan manajemen kesiswaan menyangkut dengan penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembinaan siswa dan pengajaran siswa belum efektif terutama pada pembinaan disiplin siswa dan pembinaan siswa yang telah tamat belajar. Adapun hambatan-hambatan dalam melaksanakan manajemen kesiswaan terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari pelaksana manajemen.

Manajemen kesiswaan atau peserta didik adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sehingga semuanya dapat efektif berjalannya, disamping komponen-komponen pendukung lainnya, manajemen kesiswaan juga dijadikan sebagai pedoman untuk menghasilkan peserta didik yang baik. Sarana dan prasarana pun menjadi pendukung utama dalam menjalankan manajemen kesiswaan di sekolah. Tanpa sarana dan prasarana akan menjadi hambatan yang membuat manajemen peserta didik tidak bisa berjalan secara efektif.

Di samping adanya hambatan-hambatan yang terjadi pada manajemen peserta didik, menurut penelitian terdahulu ada juga masalah-masalah yang krusial yang menjadi fenomena dalam masyarakat yang belum terpecahkan, misalnya pada masalah perekrutan peserta didik baru jika tidak memiliki

manajemen yang baik maka terjadi ketimpangan yang tidak sewajarnya. (Rahmi, 2014) dalam penelitiannya menyimpulkan manajemen peserta didik adalah menyangkut empat hal yakni pelaksanaan penerimaan peserta didik baru telah dilaksanakan dengan baik, pencatatan data peserta didik belum dilakukan dengan baik, pengelompokan peserta didik terlaksana cukup baik, dan pembinaan peserta didik dilaksanakan dengan baik. Seharusnya dari empat manajemen rekrutmen peserta didik di atas harus sejalan sehingga mendapat hasil yang baik. Maka sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri di DKI Jakarta telah memiliki aturan yang jelas dalam rekrutmen atau penerimaan peserta didik baru (PPDB) agar dapat terlaksana.

Proses rekrutmen dalam setiap lembaga pendidikan memiliki cara yang berbeda-beda. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan harus mempunyai standar yang diatur oleh pemerintah. Namun pada dasarnya proses rekrutmen tersebut bertujuan agar lembaga pendidikan mendapatkan peserta didik yang memenuhi kualifikasi peserta didik. Kesalahan dalam melakukan proses rekrutmen dapat memberi dampak negatif bagi lembaga pendidikan, karena rekrutmen dan seleksi merupakan langkah awal sebelum menerima seorang calon peserta didik yang dibutuhkan. Komponen peserta didik sangat dibutuhkan terlebih pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, sebab peserta didik merupakan subyek sekaligus obyek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Untuk itu rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan pada calon peserta didik harus dilaksanakan secara tepat dan benar. Karena jika

tidak ada peserta didik maka tidak akan ada yang diproses dan tidak ada hasil yang didapat, artinya sekolah tidak dapat melakukan aktivitasnya. Tanpa input yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara efektif dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sekolah. (Prasetyo & Supriyanto, 2018) menyatakan bahwa (1) analisis kebutuhan peserta didik; (2) proses rekrutmen dan seleksi peserta didik; (3) pembinaan peserta didik; (4) evaluasi peserta didik. Dari kutipan tersebut dapat dilihat proses yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan dalam merekrut peserta didik harus memiliki empat hal yaitu analisis kebutuhan peserta didik, proses perekrutan dan seleksi peserta didik, pembinaan peserta didik dan evaluasi peserta didik. Jika mau efektif dan memiliki hasil yang baik dalam perekrutan peserta didik harus mempunyai manajemen yang baik, sistem perekrutan yang baik dan kebijakan sekolah yang detail semua itu penting bagi sebuah sekolah.

Dalam rekrutmen peserta didik sebuah lembaga pendidikan harus memiliki kebijakan yang jelas sehingga sistem perekrutan dapat efektif berjalannya baik secara manual maupun *online*. Pemanfaatan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan suatu kegiatan baik secara administratif maupun teknis. Sebab pemanfaatan teknologi informasi tersebut semakin optimal, maka perkembangan sistem informasi dapat didukung oleh banyak faktor yang diharapkan sehingga dapat mendorong keberhasilan melalui kepuasan pemakai sistem informasi. Karena sistem ini mempunyai nilai positif yaitu lebih menjamin adanya transparansi dan keakuratan informasi, sejumlah kepala sekolah SMK menginginkan sistem ini dapat digunakan di

sekolahnya. Bahkan, sekolah lebih mudah dalam melayani orang tua dan calon siswa yang ingin mendaftar, karena sistem tersebut dapat diakses lewat internet. (Ardhi, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa program perekrutan peserta didik baru menggunakan *sistem real time online* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena transparan dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan perekrutan peserta didik baru. Dalam kutipannya menyimpulkan teknologi informasi saat ini harus benar-benar dimanfaatkan sehingga kita dapat mendapat keberhasilan dalam perekrutan peserta didik baru.

Dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017 pasal 12 Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: (a). jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Selain seleksi berdasarkan Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional (NUN) tersebut, dapat juga melalui jalur prestasi, jalur bina

lingkungan, dan jalur-jalur lain. Pada proses 3 penyeleksian berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) ini, calon peserta didik yang memiliki nilai tinggi lebih berpeluang untuk diterima dibandingkan dengan calon peserta didik yang memiliki nilai rendah. Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah pinggiran, karena peserta didik yang pintar, berprestasi dan dianggap dari keluarga mampu akan berkumpul dalam satu sekolah, sementara peserta didik yang dianggap kurang pintar dan berasal dari keluarga tidak mampu akan berkumpul pada sekolah yang dinilai tidak favorit atau pinggiran. Untuk menyikapi persoalan tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan sebuah kebijakan yakni kebijakan Sistem Zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan 4 dan distribusi guru. Sistem zonasi dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018, dalam menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik dapat dilihat dari alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Batasan untuk radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian selain 90% untuk calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah, sekolah juga dapat menerima 5% untuk jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah, dan 5% untuk jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial. Selain itu, bagi peserta didik baru SMA/SMK atau bentuk lain 5 yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang juga berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi wajib diterima dan dibebaskan dari biaya pendidikan paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Peserta didik kurang mampu tersebut harus dibuktikan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Beberapa pemerintah daerah telah

menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 tersebut, salah satunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018-2019, maka disusunlah petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri Provinsi DKI Jakarta yang diperkuat melalui Peraturan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Provinsi DKI Jakarta. Adanya peraturan berupa Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas Peraturan Menteri dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang beraskan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminatif, dan berkeadilan.

PPDB di DKI Jakarta dilakukan secara online di <https://ppdb.jakarta.go.id/> dan seleksi dilakukan Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik berdasarkan jarak, radius dan tempat tinggal. Pelaksanaan PPDB Namun kenyataannya rekrutmen PPDB online di DKI Jakarta dalam kebijakan tersebut anak peserta didik mengalami masalah sistem zonasi karena tidak dapat mendaftar ke sekolah favorit.

Pada masa pandemi ini sistem pelaksanaan PPDB 2020 didorong untuk dilakukan secara daring atau online sesuai dengan Permendikbud No.44 tahun 2019 mengenai PPDB tahun 2020. Penerimaan peserta didik baru yang disediakan oleh kemendikbud merupakan salah satu sistem penerimaan peserta didik baru

melalui empat jalur, yaitu pertama jalur zonasi. Jalur ini disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal satu tahun. Dan mempunyai bukti tinggal dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari ketua RT/RW yang dilegalisir pejabat berwenang.

Jalur zonasi tidak ada proses seleksi menggunakan tes/UN/ujian sekolah dan bentuk seleksi yang digunakan di jalur prestasi namun berlaku bagi siswa penyandang disabilitas. Pemerintah daerah perlu menetapkan dan memastikan semua wilayah administrasi sudah terbagi dalam wilayah zonasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan daya tampung di tiap jenjang pendidikan sehingga terjadi pemerataan.

Jalur afirmasi disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan program penangan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Tugas yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah adalah melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua/wali disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindahtugaskan. Hal tersebut dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali. Serta jalur prestasi yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diterbitkan paling singkat enam bulan dan paling lambat tiga tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Keempat jalur rekrutmen penerimaan peserta didik baru memberikan pilihan bagi orang tua atau wali yang mendaftarkan anaknya ke sekolah. Namun dalam sistem tersebut masih kurang fleksibel disebabkan perspektif para orang tua yang selama ini masih kurang terkait sistem zonasi masih terpengaruh dengan sekolah unggul atau berbasis internasional dan juga terkait umur dari peserta didik baru dibatasi dengan batas maksimal umur untuk dapat melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana kebijakan rekrutmen peserta didik baru (PPDB) sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kebijakan oleh kepala sekolah SMP Negeri 74 DKI Jakarta. Karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dan memfokuskan penelitian ini pada Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru di SMP Negeri 74 DKI Jakarta.

B. Pembatasan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pembatasan penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru di SMP Negeri 74 DKI Jakarta.

C. Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru di SMP Negeri 74 DKI Jakarta jelas sehingga menimbulkan spekulasi bagi masyarakat yang mendaftarkan anaknya.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru di SMP Negeri 74 DKI Jakarta dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru di SMP Negeri 74 DKI Jakarta?
2. Apakah faktor yang menghambat Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru di SMP Negeri 74 DKI Jakarta?

E. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian Evaluasi Kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru di SMP Negeri 74 DKI Jakarta yaitu:

1. Tujuan operasional dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada pada kebijakan rekrutmen dan penerimaan peserta didik baru yang sedang berjalan saat ini.
2. Tujuan fungsional dari penelitian ini yaitu agar hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh SMP Negeri 74 DKI Jakarta sebagai referensi dasar untuk mengambil satu langkah kebijakan yang berhubungan dengan rekrutmen dan seleksi penerimaan peserta didik baru.
3. Tujuan individual adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kebijakan rekrutmen dan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 74 DKI Jakarta sehingga penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan tesis.

F. Signifikasi penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dapat dijadikan acuan/pembandingan dengan penelitian lain yang sejenis atau yang akan diteliti serta untuk mengembangkan keilmuan khususnya masalah kebijakan sekolah di bidang rekrutmen peserta didik baru.

G. Kebaruan penelitian

Kebaruan penelitian ini bagi sekolah adalah agar dapat mengerti kondisi persoalan yang terkait dengan kebijakan sistem rekrutmen peserta didik baru dan dapat merespon akan permasalahan. Bagi kepala sekolah dan guru-guru SMP Negeri 74 DKI Jakarta agar memberi evaluasi dan masukan akan permasalahan yang ada terkait dengan rekrutmen peserta didik baru dan memberikan rekomendasi pemikiran-pemikiran baru untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Selain itu hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan penyempurnaan kebijakan rekrutmen dan seleksi penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 74 DKI Jakarta, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi penerimaan peserta didik baru.